



PUTUSAN

Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh :

, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 09 November 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan dengan segala perubahan dan tambahannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 November 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 838/25/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, tertanggal 08 November 2019;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di ALAMAT dan sekarang masing-masing pihak tinggal sesuai dengan alamat di atas;
3. Bahwa, selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No. 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(laki-laki), lahir di Tangerang Selatan, pada tanggal 01 Oktober 2020 (1 bulan);

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal **30 Mei 2020**, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat merupakan saudara sepersusuan dengan Penggugat yang secara hukum dilarang untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal **01 Juni 2020**, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman orang tua Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan Penggugat (**NAMA**) dengan Tergugat (**NANMA**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 November 2019 dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 838/25/XI/2019 tanggal 08 November 2019
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah, Nomor 838/25/XI/2019 tanggal 08 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No. 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan gugatan pembatalan nikah, maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Tahun 2013 perkara tersebut tidak diperlukan untuk mediasi, oleh karena itu selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk bermohon pembatalan pernikahannya dengan Tergugat dengan adanya perubahan/tambahan dalam gugatannya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Penggugat, dan membenarkan seluruh dalil permohonan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, Nomor 838/25/XI/2019 tanggal 08 November 2019 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **NAMA SAKSI**, di hadapan persidangan saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- ~ Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di ALAMAT, dan hingga kini telah dikarunai 1 (satu)

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No. 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Tangerang Selatan, pada tanggal 01 Oktober 2020;

~ Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal **30 Mei 2020**, Penggugat baru mengetahui dari nenek Penggugat bahwa Tergugat merupakan saudara sepersusuan dengan Penggugat yang secara hukum dilarang untuk melakukan pernikahan;

~ Bahwa saat pelamaran, saksi selaku ibu kandung Penggugat tidak hadir karena saksi berada/bekerja di Malaysia;

~ Saksi tahu, bahwasanya saksi pernah menyusui Tergugat saat bayi berumur sekitar 3 bulan hingga sekitar 3 bulan lebih lamanya karena saat itu ibu kandung Tergugat kurang air susunya, dan saat itu kebetulan saksi tinggal di rumah orang tua Tergugat yang kebetulan juga punya anak bayi (adik Penggugat) seumuran dengan Tergugat;

~ Setiapkali Tergugat menyusui kepada saksi, Tergugat menyusui hingga kenyang dan tertidur pulas;

~ Saat Penggugat akan menikah dengan Tergugat, saksi tidak mengetahui kalau hubungan sesusuan dilarang oleh agama untuk menikah;

~ Akibat masalah di atas, maka sejak tanggal 01 Juni 2020, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

2. NAMA SAKSI, di hadapan persidangan saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

~ Saksi adalah ibu kandung Tergugat;

~ Selama hidup bersama, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di ALAMAT, dan hingga kini telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Tangerang Selatan, pada tanggal 01 Oktober 2020;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No. 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal 30 Mei 2020, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat merupakan saudara sepersusuan dengan Penggugat yang secara hukum dilarang untuk melakukan pernikahan, hal ini baru Penggugat ketahui dari ibu dan nenek Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat adalah saudara sesusuan;

~ Saat Penggugat akan menikah dengan Tergugat, saksi tidak mengetahui kalau hubungan sesusuan dilarang oleh agama untuk menikah, saksi baru mengetahui dari nenek Pemohon setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan Tergugat dalam keadaan hamil anak pertamanya;

~ Ketika Tergugat masih bayi sempat disusukan oleh ibu kandung Penggugat selama sekitar 3 bulan lamanya karena saat itu air susu saksi kurang, dan kebetulan pula ibu Penggugat tinggal di rumah saksi dengan mempunyai anak bayi bernama Dinda (adik kandung Penggugat) seumuran dengan Tergugat;

~ Akibat masalah di atas, maka sejak tanggal 01 Juni 2020, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman orang tua Tergugat dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulan lisannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya agar dibatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No. 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam (sebagaimana terbaca dari jawab menjawab), serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) berikut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Depok);

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P.1 (akta otentik), maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Depok (cq. Majelis Hakim) agar membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak tanggal **30 Mei 2020**, Penggugat baru mengetahui kalau Tergugat merupakan saudara sepersusuan dengan Penggugat yang secara hukum dilarang untuk melakukan pernikahan, akhirnya sejak tanggal 01 Juni 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban membenarkan seluruh dalil Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun alasan Penggugat bermohon untuk dibatalkan pernikahannya dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat adalah saudara sesusuan yang kemudian telah diakui oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, lalu berdasarkan maksud ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan lengkap, akan tetapi untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan surat bukti P-1 dan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang nama dan keterangannya sebagaimana telah terurai di muka; Sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena telah membenarkan seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi penilaian pengadilan atas bukti P-1 sebagaimana pertimbangan sebelumnya, pengadilan perlu menegaskan kembali bahwa surat bukti fotokopi kutipan akta nikah, telah bermeterai cukup dan secara materiil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P-1 tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat dan ibu mertua Penggugat (ibu kandung Tergugat), yang berarti kedua orang saksi tersebut adalah sebagai (termasuk) orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut secara formil merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (2) HIR) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah disumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya) antara satu sama lain saling bersesuaian, keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/keadaan yang didengar dan dilihat serta pengalaman para saksi berupa adanya peristiwa/keadaan bahwasanya kedua saksi pertama (ibu

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No. 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat pernah menyusui Tergugat ketika saat bayi berumur sekitar 3 bulan hingga sekitar bulan lamanya menyusui, karena saat itu air susu ibu Tergugat kurang dan kebetulan saat itu pula ibu Penggugat yang juga punya anak bayi seumurannya dengan Tergugat (adik perempuan kandung Penggugat yang bernama Dinda) tinggal bersama dengan ibu kandung Tergugat di rumah orang tua kandung Tergugat, akibatnya sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, baik yang besumber dari pengakuan, bukti tertulis, maupun keterangan saksi-saksi; diperoleh fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Yusuf Al Fatih (laki-laki), lahir tanggal 01 Oktober 2020;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada tanggal **30 Mei 2020**, Penggugat baru mengetahui dari nenek Penggugat bahwa Tergugat merupakan saudara sepersusuan dengan Penggugat yang secara hukum dilarang untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa akibatnya sejak tanggal 01 Juni 2020, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengakuan dan keterbuktian tersebut di atas, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat saudara sepersusuan yang secara hukum dilarang untuk melakukan pernikahan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menganggap telah cukup untuk mempertimbangkan alasan permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No. 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan firman Allah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 23 sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ أَخَوَاتِكُمْ وَلَهُنَّ مَا كُنَّ لَهُنَّ مِنْ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمْ
الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Menimbang, bahwa konsepsi Firman Allah di atas telah ditindaklanjuti oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

➤ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 :

Pasal 8 Huruf d, bahwasanya Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

Pasal 22, bahwasanya Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

, bahwasanya yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan :

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No. 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

➤ Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Pasal 39 Ayat (2), bahwasanya adanya larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 70, bahwasanya perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu : 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas. 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. 4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No. 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Pasal 73 Huruf d, bahwasanya yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri; b. Suami atau isteri; c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang. d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Menimbang, bahwa selain itu pula, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla'), terjadinya mahram atau larangan pernikahan karena hubungan sesusuan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu harus memenuhi syarat sebagai berikut : (1) Usia anak yang menerima susuan maksimal 2 (dua) tahun; (2) Ibu yang menyusui diketahui identitasnya secara jelas; (3) Jumlah air susu yang dikonsumsi sebanyak minimal 5 (lima) kali persusuan; (4) Cara penyusuan dilakukan secara langsung maupun melalui perahan; (5) Air susu yang dikonsumsi oleh anak tersebut mengenyangkan. Pada dasarnya, penentuan syarat seperti yang telah disebutkan di atas bertujuan untuk memastikan bahwa penyusuan yang dilakukan oleh si ibu terhadap anak yang bukan anak kandungnya itu telah sempurna. Sempurna dalam hal ini artinya air susu tersebut telah bercampur menjadi darah dan daging dari si anak sehingga timbul hubungan sesusuan yang mengakibatkan ibu susuannya menjadi seperti ibu kandungnya dan saudara-saudara sesusuannya seperti saudara-saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang disebutkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang terjadinya mahram atau larangan pernikahan karena hubungan sesusuan, hal ini telah terjadi pula pada diri Tergugat yang menyusui kepada ibu kandung Penggugat sebagaimana keterangan kedua orang saksi Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa dengan dasar ayat Al-Qur'an tersebut di atas, beberapa aturan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 dan pertimbangan fakta-fakta di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No. 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara sesusuan, oleh karenanya permohonan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 November 2019 dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 838/25/XI/2019 tanggal 08 November 2019;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, selanjutnya sebagaimana dalam permohonan Penggugat dalam petitum angka 3, maka dengan demikian Kutipan Akta Nikah, Nomor 838/25/XI/2019 tanggal 08 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kota Depok harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah mengabulkan pembatalan nikah antara Penggugat dengan Tergugat, namun status anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibatalkan tetap merujuk kepada Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa dengan adanya pembatalan perkawinan tidak menyebabkan anak-anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut statusnya menjadi anak luar kawin, sebab sesuai dengan bunyi Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 75 Huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan terhadap perkawinan tersebut. Selanjutnya di dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam menyebutkan batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Maka dengan dibatalkannya perkawinan antara suami isteri tersebut tidak akan memutuskan hubungan antara anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu dengan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dengan tegas dinyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan dinyatakan tidak berlaku surut, meskipun salah seorang dari orang tuanya beritikad buruk/keduanya beritikad buruk. Ini berdasarkan rasa kemanusiaan dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa sehingga patut untuk mendapatkan perlindungan hukum

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No. 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak seharusnya bila anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat tidak mempunyai orang tua hanya karena kesalahan orang tuanya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan statusnya jelas anak sah sehingga ia berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan. Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya, dan ia berhak untuk memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya setelah ia mumayyiz. Namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, hal ini berlaku sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini terus berlangsung terus walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 November 2019 dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 838/25/XI/2019 tanggal 08 November 2019
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah, Nomor 838/25/XI/2019 tanggal 08 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.531.000,000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No. 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, **tanggal tanggal 29 Desember 2020 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Siti Nurhayati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	415.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	531.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No. 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan No. 3366/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)